



AK

BUPATI SELUMA
PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Seluma;
8. Gudang Farmasi adalah Tempat Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang memberikan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ;
10. Kepala adalah UPT Dinas Kesehatan.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, yang terdiri dari :

1. Gudang Farmasi
2. Puskesmas

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Gudang farmasi Pasal 3

- (1) UPT Gudang Farmasi merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
- (2) UPT Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala dan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.
- (3) UPT Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan yang meliputi Penerimaan, Penyimpanan, Pemeliharaan, Pendistribusian serta Pencatatan dan Pelaporan obat-obtan, alat kesehatan serta perbekalan kesehatan lainnya.

Pasal 4

Gudang Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- b. Melaksanakan kegiatan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat yang ada dalam persediaan dan yang akan dikeluarkan;
- c. Melakukan pembinaan pemeliharaan mutu obat-obatan yang ada di Puskesmas dan Rumah sakit;
- d. Mengumpulkan data tentang kerusakan obat dan obat yang tidak memenuhi syarat serta data data efek samping obata;
- e. Melaporkan data tentang kerusakan obat dan obata yang tidak memenuhi syarat;
- f. Melakukan pencatatan segala penerimaan dan pengeluaran barang di kartu barang;
- g. Melakukan surat kiriman penyiapan barang;
- h. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan evaluasi persediaan barang yang ada di Gudang dan di setiap Unit Pelayanan Kesehatan;
- i. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat yang diperlukan kabupaten;
- j. Melaksanakan pengelolaan dan pencatatan penerimaan serta pengeluaran barang;
- k. Menyipakan dokumentasi mutasi barang serta menyiapkan surat pertanggungjawaban dan laporan barang secara berkala;
- l. Menyelenggarakan urusan rumah tangga
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala dan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.
- (3) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan yang meliputi menggerakkan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya, memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

Pasal 6

Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. Menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. Memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat;
- c. Menyelenggarakan pelayanan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Gudang Farmasi Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan terdiri :
 - a. Kepala Gudang Farmasi;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha Gudang Farmasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Gudang farmasi.
- (3) Struktur Organisasi Gudang Farmasi sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian serta Urusan Keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan Perencanaan Kebutuhan Obat Kabupaten;
- b. Menata dan mengelola administrasi surat menyurat;
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kesejahteraan pegawai serta urusan perjalanan dinas;
- d. Membuat perencanaan kebutuhan barang;
- e. Menata dan mengelola administrasi barang;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan pegawai
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Melaksanakan pengelolaan keuangan Gudang Farmasi yang menyangkut keuangan rutin, belanjapegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja rutin;
- j. Mengurus dan memproses surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP);
- k. Menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja;
- l. Menyiapkan Laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan lainnya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit-Unit Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian serta Urusan Keuangan.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan Perencanaan Tingkat Puskesmas
- b. Menata dan mengelola administrasi surat menyurat;
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kesejahteraan pegawai serta urusan perjalanan dinas;
- d. Membuat perencanaan kebutuhan barang;
- e. Menata dan mengelola administrasi barang;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan pegawai
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Melaksanakan pengelolaan keuangan Gudang Farmasi yang menyangkut keuangan rutin, belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja rutin;
- j. Mengurus dan memproses surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP);
- k. Menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja;
- l. Menyiapkan profil kesehatan Puskesmas dan laporan tahunan Puskesmas;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 13

Unit Fungsioanal Puskesmas mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan;
- b. Memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat;
- c. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama, yang meliputi Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonering

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Dinas Kesehatan adalah jabatan eselon IVa
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Kesehatan adalah jabatan eselon IVb

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
- (2) Kepala UPT Dinas Kesehatan sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya UPT Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di dalam maupun di luar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Kepala UPT memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan instansinya.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais.
pada tanggal **30 JANUARI**.....2008

H. Murman Effendi
BUPATI SELUMA



Diundangkan di Tais
pada tanggal **30 JANUARI**.....2008

H. MURMAN EFFENDI

SEKRETARIS DAERAH

M. Mulkan Tajudin

MULKAN TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2008 NOMOR